

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah hasil studi kasus dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Posita Putusan Perceraian No. 0255/Pdt.G/2013/Pa.Pas.” Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang rumusan masalah yang akan dibahas yakni bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian No.0255/Pdt.G/2013/Pa.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, kemudian bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian No 0255/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

Guna menjawab permasalahan di atas maka data penelitian yang dikumpulkan adalah dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan serta literatur yang terkait. Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian dibagi menjadi dua yakni sumber data primer yaitu berkas perkara perceraian sedangkan sumber data sekunder terdiri dari buku, kitab fiqh serta undang-undang. Selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, pertama tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian adalah sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami dan isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Analisis yang dilakukan dengan pertimbangan hukum hakim adalah analisis hukum islam yang menyatakan bahwa perselisihan yang diakibatkan oleh perselingkuhan tergugat inilah yang menjadi dasar, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa shiqāq telah terjadi pada kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karena itulah Islam memperbolehkan seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya. Islam juga telah menjelaskan bahwa alasan ini diperbolehkan seorang pasangan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian karena penggugat sudah menasehati serta mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh agama Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas penelitian ini mempunyai beberapa saran yaitu, untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi hendaklah kepada suami dan isteri berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga. Hubungan antara suami isteri haruslah dibangun dengan kepercayaan dan rasa saling pengertian antara satu dengan yang lain sehingga apabila terjadi guncangan dalam biduk rumah tangga, suami maupun isteri tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Kepercayaan juga harus dijunjung tinggi agar nantinya tidak ada kebohongan antara suami dan isteri, saling menghargai pasangan dan saling terbuka dalam rumah tangga tanpa ada rahasia yang menyebabkan suatu perselisihan. Hal tersebut merupakan solusi terbaik untuk menghindari konflik dalam rumah tangga.